

**HUKUM GOLPUT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7  
TAHUN 2017 DAN HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

Disusun Dalam Rangka Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

**OLEH:**

**MUALIM**

**NIM :1521500035**



**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mualim  
Nim : **1521500035**  
Jenjang : Sarjana (S1)  
Judul Skripsi : Hukum Golput Menurut Undang-Undang Nomor 7  
Tahun 2017 Dan Hukum Islam

Menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, 2019

Saya yang menyatakan,



NIM: 1521500035



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

PENGESAHAN DEKAN

Nama Mahasiswa : Mualim  
NIM/ Program Studi : 1521500035 / Perbandingan Mazhab  
Judul Skripsi : Hukum Golput Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2019  
Dan Hukum Islam.

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum

Palembang,

2019



*Romli SA*  
Prof. Dr. H. Romli SA, M. Ag.  
NIP: 19571210 198603 1 004



KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos : 54 Telp. (0711) 352427 KM. 3,5 Palembang

---

PENGESAHAN PEMBIMBING

**Skripsi Berjudul** : Hukum Golput Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Dan Hukum Islam  
**Ditulis Oleh** : Mualim  
**Nim** : 1521500035

Palembang, 2019

Pembimbing Utama,

**Dr. Dzulfikriddin, M.Ag**  
NIP. 19680705 19930 31 004

Pembimbing Kedua,

**Dr. Muhammad Sadi Is, SHL., MH**  
NIDN. 2027098501



KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM







Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos : 54 Telp. (0711) 352427 KM. 3,5 Palembang

Formulir E.4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Ditulis Oleh : Muallim  
NIM : 1521500035  
Skripsi Berjudul : HUKUM GOLPUT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR  
7 TAHUN 2017 DAN HUKUM ISLAM

Telah diterima dalam ujian munaqasyah pada tanggal, 2019

Tanggal	Pembimbing Utama	Drs. Dzulfikriddin, M.Ag. 
	t.t	.....
Tanggal	Pembimbing Kedua	Dr. Muhammad Sadi Is, S.H.I., M.H 
	t.t	.....
Tanggal	Penguji Utama	Drs. Zuhdi, M.H.I 
	t.t	.....
Tanggal	Penguji Kedua	Drs. H. M. Legawan Isa, M.H.I 
	t.t	.....
Tanggal	Ketua Panitia	Dr. Muhammad Torik, Lc., MA 
	t.t	.....
Tanggal	Sekretaris	Syahril Jamil, M.Ag. 
	t.t	.....



KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

Formulir D.2

**Hal. : Mohon Izin Penjilidan Skripsi**

Kepada Yth.  
Bapak Wakil Dekan I  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Raden Fatah  
Palembang

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Kami menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama : Mualim  
NIM/ Program Studi : 1521500035 / Perbandingan Mazhab  
Judul Skripsi : **Hukum Golput Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Dan Hukum Islam**

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.  
*Wassalammu 'alaikum Wr. Wb.*

Palembang, 2019

Penguji Utama,

**Drs. M. Zuhdi, M.H.I**  
NIP. 19590710 199203 1 002

Penguji Kedua

**Drs. H. M. Legawan Isa, M.H.I**  
NIP. 19650611 200003 1 002

Mengetahui,  
Wakil Dekan I



**Dr. H. Marsaid, MA**  
NIP. 19620706 199003 1 004

## ABSTRAK

Golput adalah sekelompok orang atau individu yang tidak memberikan suara pada Pemilu. Padahal Pemilu itu merupakan bentuk kebutuhan dan kepentingan mereka, yang mana dengan Pemilu akan tersalur atau sekurang-kurangnya diperhatikan, dan bahwa mereka sedikit banyak dapat mempengaruhi tindakan-tindakan dari mereka yang berwenang untuk membuat keputusan-keputusan yang mengikat Golput selalu eksis dalam setiap pemilihan umum, hal ini dikarenakan sistem demokrasi, karena dalam sistem ini rakyat diberikan kebebasan untuk ikut serta dalam menentukan pemimpinnya. Hak memilih merupakan hak setiap warga negara yang telah dinyatakan dewasa oleh Undang-Undang untuk memberikan hak pilihnya dalam pemilihan umum yang diselenggarakan untuk memilih presiden, legeslatif, gubernur dan bupati.

Sesungguhnya, masalah golput telah menjadi wacana klasik dalam kehidupan politik di negeri manapun termasuk Indonesia saat ini. Secara konstitusional, pilihan golput memang tidak memiliki konsekuensi hukum, selain sekedar konsekuensi moral di dalam komunitas masyarakat tertentu. Golput dalam pemilu merupakan manifestasi dari sikap politik, sedangkan urusan penyelenggaraan pemilu secara yuridis sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, maka timbul persoalan tentang bagaimana sikap Golput para pemilih apabila dilihat dari prespektif Undang-Undang Pemilu. Walaupun terkesan sederhana permasalahan Golput, perlu dikemukakan lebih dahulu dalam Pasal 1 ayat 34 dalam Undang-Undang pemilu Nomor 7 Tahun 2017 yang menyatakan, “Warga Negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih, sedangkan menurut Islam meletakkan tanggung jawab kepada kaum muslimin untuk mengelola urusan mereka yang penting melalui prosedur Musyawara untuk menunjuk kepemimpinan dalam urusan agama.

Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa Golput Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, diperbolehkan karena dalam Undang-Undang tidak adanya pidana bagi seseorang untuk tidak memilih akan tetapi apabila adanya seseorang untuk mengajak atau menyuarakan untuk Golput maka dapat di tindak pidana. Sedangkan Menurut Hukum Islam Golput tidak diperbolehkan atau tidak dibenarkan karena mengangkat pemimpin adalah suatu kewajiban, dan apabila

golput sama dengan tidak mengikat pemimpin padahal Islam menyuruh untuk mengikat pemimpin walaupun hanya tiga orang.

Kata Kunci: Hukum Golput dan Hukum Islam.



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem Transliterasi Arab-Latin Berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI no. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan
ا	Alif	‘
ب	Ba	B
ت	Ta	T
ث	Tsa	<u>S</u>
ج	Jim	J
ح	Ha	<u>H</u>
خ	Kha	Kh
د	Dal	D
ذ	Zal	<u>Z</u>
ر	Ra	R
ز	Zai	Z
س	Sin	S
ش	Syin	Sy
ص	Sad	Sh
ض	Dlod	Dl
ط	Tho	Th
ظ	Zho	Zh
ع	‘Ain	’
غ	Gain	Gh
ف	Fa	F
ق	Qaf	Q
ك	Kaf	K
ل	Lam	L
م	Mim	M
ن	Nun	N
و	Waw	W
ه	Ha	H

ء	Hamzah	‘
ي	Ya	Y
ة	Ta (Marbutoh)	Ṭ

## B. Vokal

Vokal Bahasa Arab seperti halnya dalam bahasa Indonesia terdiri atas vokal tunggal dan vokal rangkap (*diftong*).

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam Bahasa Arab:

_____	<i>Fathah</i>
_____	<i>Kasroh</i>
_____	<i>Dlommah</i>

Contoh :

كتب = *Kataba*

ذكر = *Zukira* (Pola I) atau *zukira* (Pola II) dan seterusnya

### 2. Vokal Rangkap

Lambang yang digunakan untuk vokal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf.

	Tanda Huruf	Tanda Baca	Huruf
ي	<i>Fathah</i> dan <i>ya</i>	<i>ai</i>	<i>a</i> dan <i>i</i>
و	<i>Fathah</i> dan <i>waw</i>	<i>au</i>	<i>a</i> dan <i>u</i>

Contoh :

كيف : *kaifa*

على : *'alā*

حول : *haua*

أمن : *amana*

أي : *ai* atau *ay*

## C. Mad

*Mad* atau panjang dilambangkan dengan *harakat* atau huruf, dengan transliterasi berupa huruf atau benda.

	Harakat dan Huruf	Tanda Baca	Keterangan
أ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	<i>ā</i>	<i>a</i> dan garis di atas
إي	<i>Kasroh</i> dan <i>ya</i>	<i>ī</i>	<i>i</i> dan garis di atas
أو	<i>Dlommah</i> dan <i>waw</i>	<i>ū</i>	<i>u</i> dan garis di atas

Contoh :

قال سبحانك	: qāla subhānaka
صام رمضان	: shāma ramadlāna
رمي	: ramā
فيها منافع	: fīha manāfi`u
يكتبون ما يمكرون	: yaktubūna mā yamkurūna
إذ قال يوسف لأبيه	: iz qāla yūsufu liabīhi

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua macam :

1. *Ta Marbutah* hidup atau yang mendapat *harakat fathah, kasrah* dan *dammah*, maka transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat *harakat sukun*, maka transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterikan dengan /h/.
4. Pola penulisan tetap dua macam.

Contoh :

روضة الأطفال	<i>Raudlatul athfāl</i>
المدينة المنورة	<i>Al-Madīnah al-munawwarah</i>

#### E. Syaddah (Tasydid)

*Syaddah* atau *tasydid* dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda *syaddah* atau *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* tersebut.

ربنا = *Robbanā*                      نزل = *Nazzala*

#### F. Kata Sandang

Diikuti oleh Huruf Syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan bunyinya dengan huruf /l/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang dipakai ada dua seperti berikut.

Contoh :

	Pola Penulisan	
التواب	<i>Al-tawwābu</i>	<i>At-tawwābu</i>
الشمس	<i>Al-syamsu</i>	<i>Asy-syamsu</i>

Diikuti huruf **Qomariah**

Kata sandang yang diikuti huruf qomariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan-aturan di atas dan dengan bunyinya.

Contoh :

	Pola Penulisan	
البديع	<i>Al-badī'u</i>	<i>Al-badī'u</i>
القمر	<i>Al-qomaru</i>	<i>Al-qomaru</i>

Catatan : Baik diikuti huruf *syamsiah* maupun *qomariah*, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-)

### G. Hamzah

*Hamzah* ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun hal ini hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, *hamzah* tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa *alif*.

Contoh :

تأخذون = *Ta'khuzūna*                      أمرت = *umirtu*  
 الشهداء = *Asy-syuhadā'u*                      فأتى بها = *Fa'tū bihā*

### H. Penulisan Huruf

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata-kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Penulisan dapat menggunakan salah satu dari dua pola sebagai berikut :

Contoh	Pola Penulisan
وإن الله لهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	<i>Wa innallah lahuwa khair al-rāziqīn</i>
فأوفوا الكيل والميزان	<i>Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna</i>

## MOTTO

غَدًّا ذُلِكَ فَاعْمَلْ إِنِّي لَبِشِيءٍ تَمُوتُونَ وَلَا

*Dan Jangan Sekali-kali Kamu Mengatakan Tentang Sesuatu "Sesungguhnya  
Aku Akan Mengerjakan ini Besok Pagi"*

**(Q.S. Al- Khafi ayat 23)**

## **PERSEMBAHAN**

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT penulis persembahkan karya ilmiah yang sederhana ini kepada:

1. Teruntuk ayahku tercinta Bapak Jasid dan ibuku tercinta Mastunah yang telah mengasuh dan mendidiku mengenal arti hidup yang penuh nilai dari kecil hingga dewasa dengan segala pengorbanan dan derita demi sukses di dunia dan di akhirat, selalu memberi dukungan, dorongan dan membantu baik dari segi material dan spiritual untuk saya meneruskan pendidikan hingga selesai.
2. Kakak, Ayuk dan Keponakan-keponakanku tercinta, Keluarga besar Bapak Jasid yang telah memberikan dukungan, semangat, dan bantuan serta nasehat kepada penulis.
3. Agama, Nusa dan Bangsa serta Almamater UIN Raden Fatah Palembang.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah* rabbil 'alamin segala puji hanya bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah memberikan beribu-ribu nikmat, baik nikmat kesehatan, kesempatan, maupun nikmat keimanan kepada hamba-hambanya yang ada di muka bumi ini. Shalawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kejahiliah menuju zaman bertabur ilmu pengetahuan seperti saat ini. Semoga kelak kita tetap menjadi pengikut-Nya hingga akhir zaman.

Padasarnya karya tulis ilmiah ini untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana S1 dalam bidang ilmu Syari'ah dan Hukum. Penulis menyadari menyelesaikan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, dukungan, pengarahan, dan bantuan dari berbagai pihak. Namun, berkat pertolongan Allah SWT dan do'a dari orang tua serta dorongan dari berbagai pihak, segala rintangan, hambatan, kendala, dan kekurangan itu dapat penulis atasi dengan baik. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Ayahanda Jasid dan Ibunda Mastunah, yang telah mencurahkan kasih sayangnya tiada berujung, dengan ikhlas mendidik, menasehati, memotivasi, dan sekaligus sebagai inspirator terbesar dalam hidup saya, yang mampu membangkitkan semangat penulis tatkala jatuh dan lemah sehingga berani melangkah kedepan.
2. Bapak Prof. Drs. H. M. Sirozi, MA., Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Fatah Palembang.
3. Bapak Prof. Dr. H. Romli, SA, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.
4. Bapak Dr. Muhammad Torik, Lc., MA selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab (PM) dan Bapak Syahril Jamil, M.Ag selaku Sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab (PM)
5. Bapak Dr. Muhammad Sadi Is S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang banyak memberikan masukan dan nasehatnya.
6. Bapak Drs. Dzulfikriddin, M.Ag selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Drs. Muhammad Sadi.Is S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen dan Staff di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, yang telah memberikan arahan, ilmu pengetahuan, dan kemudahan dalam proses perkuliahan serta semangat dalam menggapai cita-cita kedepan.

8. Kakak, Ayuk dan Keponakanku tercinta, Keluarga besar Bapak Jasid yang telah memberikan dukungan, semangat, dan bantuan serta nasehat kepada penulis.
9. Seluruh pihak terkait yang telah berjasa yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian.

Skripsi ini diharapkan dapat menambah wawasan serta pengetahuan bagi pembaca.

Palembang, Mei 2019

Penulis

Mualim  
1521500035



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN DEKAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>DEWAN PENGUJI.....</b>	<b>v</b>
<b>MOHON IZIN PENJILIDAN SKRIPSI.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>ix</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>xiii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>xix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Penelitian Terdahulu .....	6
E. Metodologi Penelitian .....	7
F. Pengumpulan Data .....	9
G. Sistematika Pembahasan .....	9
<b>BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PEMILIHAN UMUM.....</b>	<b>11</b>
A. Definisi Imamah.....	11
B. Pendapat Kelompok Mewajibkan Imamah .....	12
C. Mekanisme Pemilihan Imam.....	13
D. Pengertian Pemilihan Umum .....	22
E. Sejarah Pemilihan Umum.....	24

1. Masa Pemilu Tahun 1955 .....	24
2. Masa Pemilu Tahun 1971-1997 .....	26
3. Masa Pemilu Tahun 1999-2014 .....	31
F. Sejarah Golput di Indonesia .....	35
G. Jenis-Jenis Golput di Indonesia .....	37
H. Tinjauan Prilaku Politik .....	39
1. Memilih .....	39
2. Perilaku Memilih .....	40
3. Perilaku Tidak Memilih .....	41
I. Kategori dan Implikasi Golput .....	45
1. Golput Secara Teknis .....	45
2. Golput Secara Politis .....	46
3. Golput Secara Ideologis .....	47
J. Bentuk Perilaku Golput .....	50
K. Faktor-Faktor Penyebab Golput .....	51
L. Faktor Latar Belakang Status Sosial-Ekonomi .....	51
M. Tinjauan Partisipasi Politik .....	58
1. Definisi Partisipasi Politik .....	58
2. Bentuk Partisipasi Politik .....	59
3. Faktor Penunjang dan Model Partisipasi Poltik .....	59

### **BAB III : HUKUM GOLPUT MENURUT UNDANG-UNDANG**

#### **NOMOR 7 TAHUN 2017 DAN HUKUM ISLAM .....62**

A. Golput Dalam Pemilu Menurut Islam .....	62
B. Golput Dalam Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu .....	69

### **BAB IV : PENUTUP .....74**

A. Kesimpulan .....	74
B. Saran .....	74

### **DAFTAR PUSTAKA .....76**

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....81**

### **LAMPIRAN .....82**